

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA GUNUNGSITOLI

2023

Kpt 187 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KOTA GUNUNGSITOLI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli 496/PL.04-BA/1278/2023 Tentang Penetapan Perubahan Penugasan Personil Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Gunungsitoli Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Gunungsitoli;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 476 Tahun 2022.

- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

- Lamp.: 3 HLM.